

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa hakim agung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 645 K/Pid.Sus/2018 telah memberikan perlindungan hukum kepada pengguna jasa biro perjalanan wisata dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku usaha. Putusan hakim menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Herwati Slamet selaku pelaku usaha telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tindak pidana berdasarkan Pasal 16 huruf b *juncto* Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan menjatuhkan putusan pidana kepada Herwati Slamet selaku pelaku usaha yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengemukakan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Konsumen diharapkan agar lebih berhati-hati dalam menggunakan jasa biro perjalanan wisata. Hendaknya konsumen memilih biro perjalanan wisata yang menawarkan perjanjian di awal yang berisi sistem perjalanan wisata, obyek wisata yang dituju, tata cara pembayaran, serta hak dan kewajiban para pihak. Sebagai konsumen harus memiliki sikap tegas dalam memperoleh hak-haknya yaitu dengan mempunyai keberanian untuk

menuntut pelaku usaha agar hak-haknya terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaku usaha biro perjalanan wisata juga harus memperhatikan dan menjalankan kewajibannya yaitu dengan menyiapkan lebih matang hal – hal yang harus dipersiapkan sebelum keberangkatan dan menginformasikan secara jelas kepada konsumen terkait kendala yang terjadi sehingga dapat didiskusikan tindakan yang seharusnya dilakukan sebelum menimbulkan kerugian bagi konsumen, selain itu Hakim juga harus lebih cermat dan teliti dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaku usaha dijatuhkan hukuman yang dapat memberikannya efek jera, serta keadilan konsumen berdasarkan Pancasila.

